

Analisis Konstitusional tentang Pemenuhan Hak-Hak Sosial Ekonomi di Daerah Tertinggal: Studi Kabupaten Rote Ndao

Andreas Lona¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Korespondensi Email: andrelona719@gmail.com¹

Abstrak

Pemenuhan hak-hak sosial ekonomi merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun berbagai kebijakan desentralisasi telah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik, implementasi hak-hak sosial ekonomi di daerah tertinggal masih menghadapi beragam tantangan. Kabupaten Rote Ndao, sebagai salah satu wilayah yang pernah ditetapkan sebagai daerah tertinggal, menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan konstitusional Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan hak-hak sosial ekonomi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan dan strategi yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan pendekatan konstitusional. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memiliki dasar kewenangan yang memadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan pelayanan sosial. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kualitas sumber daya manusia aparatur, ketersediaan infrastruktur, karakteristik geografis kepulauan, kompleksitas birokrasi, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah daerah melakukan penguatan tata kelola pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan dana transfer, peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur, pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dari perspektif hukum tata negara, berbagai kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan (welfare state) sekaligus merupakan bentuk implementasi kewajiban konstitusional negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi warga negara.

Kata Kunci: hak-hak sosial ekonomi, kewenangan pemerintah daerah, hukum tata negara, daerah tertinggal, Kabupaten Rote Ndao.

Abstract

The fulfillment of socio-economic rights represents the constitutional responsibility of the State to safeguard the welfare of its citizens as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although decentralization has granted broader authority to local governments in delivering public services, the realization of socio-economic rights in underdeveloped regions continues to encounter significant challenges. Rote Ndao Regency, previously designated as one of Indonesia's underdeveloped regions, provides a relevant context for examining the effectiveness of local governmental authority in ensuring these constitutional rights. This study aims to analyze the constitutional authority of the Rote Ndao Regency Government in fulfilling socio-economic rights and to identify the principal challenges together with the strategies adopted to address them. The research employed an empirical legal method using socio-legal and constitutional approaches. Data were collected through literature review, in-depth interviews, field observations, and documentation, and subsequently analyzed using qualitative methods. The findings indicate that the Rote Ndao Regency Government possesses adequate legal authority under Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government to administer mandatory governmental affairs related to basic public services, including education, healthcare, public works, housing, and social welfare. Nevertheless, the implementation of these responsibilities remains constrained by limited fiscal capacity, insufficient human resource capability, inadequate infrastructure, the geographical characteristics of an archipelagic region, bureaucratic complexity, and relatively low levels of public participation. To overcome these challenges, the local government has strengthened development governance through the optimization of intergovernmental transfer funds, institutional and administrative capacity building, the development of regional economic sectors, the acceleration of basic infrastructure development, and enhanced collaboration with the central government, provincial government, village administrations, and other relevant stakeholders. From the perspective of constitutional law, these initiatives reflect the implementation of the welfare state principle and demonstrate the State's constitutional obligation to promote public welfare while ensuring the protection and fulfillment of citizens' socio-economic rights.

Keywords: socio-economic rights, local government authority, constitutional law, underdeveloped regions, Rote Ndao Regency.

Pendahuluan

Pemenuhan hak-hak sosial ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan negara dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum (*nachtwakerstaat*), tetapi juga berkewajiban secara aktif menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, pembangunan yang inklusif, serta penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan prinsip negara hukum demokratis yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Landasan konstitusional mengenai pemenuhan hak-hak sosial ekonomi tercermin dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain tujuan negara yang ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, jaminan terhadap hak-hak tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, serta pelayanan umum yang memadai. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak sosial ekonomi bukan sekadar kebijakan pembangunan, melainkan merupakan konsekuensi dari kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan secara bertahap, berkesinambungan, dan berkeadilan.

Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Ratifikasi instrumen internasional tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seluruh warga negara. Konsekuensinya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk menyusun kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan membangun sistem pelayanan publik yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut secara efektif tanpa diskriminasi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, implementasi sebagian besar hak-hak sosial ekonomi dilaksanakan melalui mekanisme desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Kebijakan desentralisasi tersebut bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih responsif sesuai karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing daerah.

Meskipun demikian, efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah masih menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda. Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, kondisi geografis yang sulit, serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai masih menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian kewenangan melalui desentralisasi belum secara otomatis menjamin terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas apabila tidak diikuti dengan kapasitas kelembagaan, dukungan pembiayaan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik tersebut. Sebagai kabupaten kepulauan di wilayah paling selatan Indonesia yang sebelumnya ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024, Kabupaten Rote Ndao menghadapi tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, penyebaran penduduk pada wilayah kepulauan, infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai, serta akses pelayanan publik yang belum merata masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Di sisi lain, daerah ini memiliki potensi sumber daya alam, kelautan, pertanian, peternakan, dan pariwisata yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai daerah tertinggal umumnya lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan pembangunan, desentralisasi fiskal, efektivitas pelayanan publik, maupun strategi pengentasan kemiskinan. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi pemenuhan hak-hak sosial ekonomi dari perspektif Hukum Tata Negara, terutama dengan menempatkan kewenangan pemerintah daerah sebagai perwujudan kewajiban konstitusional negara, masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan konstitusional memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai apakah kebijakan pembangunan daerah telah sejalan dengan mandat konstitusi dan prinsip negara kesejahteraan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dengan realitas empiris penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada identifikasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi serta strategi yang ditempuh pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban konstitusional tersebut. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara norma konstitusi, kebijakan desentralisasi, dan implementasi pelayanan publik di daerah tertinggal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif konstitusi dan peraturan perundang-undangan; dan (2) bagaimana kendala serta upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya mengenai implementasi hak-hak sosial ekonomi dalam kerangka desentralisasi, sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang berorientasi pada pengkajian implementasi norma hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian hukum empiris memungkinkan analisis terhadap kesenjangan maupun keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (*law in books*) dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana amanat konstitusi mengenai pemenuhan hak-hak sosial ekonomi telah diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan pemerintah daerah.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penentuan lokasi didasarkan pada karakteristik daerah tersebut yang sebelumnya ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024. Karakteristik tersebut menjadikan Kabupaten Rote Ndao sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat dalam kerangka desentralisasi dan negara kesejahteraan.

Penelitian menerapkan pendekatan *socio-legal* yang dipadukan dengan pendekatan konstitusional. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan pendekatan konstitusional digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan hak-hak sosial ekonomi, dan penyelenggaraan negara kesejahteraan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, perangkat organisasi daerah yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, dan perencanaan pembangunan, serta tokoh masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik. Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian juga dilakukan melalui observasi lapangan guna memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi berbagai program pembangunan dan kondisi pelayanan publik di Kabupaten Rote Ndao.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, buku ilmiah, artikel jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta konsep-konsep dalam Hukum Tata Negara sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat.

Hasil dan Diskusi

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak-Hak Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi wilayahnya. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan prinsip desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya melalui mekanisme otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut memiliki arti strategis

karena sebagian besar urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan prasyarat utama bagi terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi masyarakat.

Ditinjau dari perspektif konstitusional, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik merupakan manifestasi langsung dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34. Rangkaian norma tersebut menegaskan bahwa negara, termasuk pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tidak dapat dipandang semata sebagai kewenangan administratif, melainkan merupakan tanggung jawab konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menjalankan berbagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam sektor pendidikan, berbagai kebijakan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan bantuan pendidikan bagi peserta didik, serta perluasan akses pendidikan hingga wilayah-wilayah yang relatif sulit dijangkau. Walaupun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai keterbatasan, langkah-langkah tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Komitmen serupa juga terlihat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan fungsi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, penyediaan tenaga kesehatan, serta pelaksanaan berbagai program kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah juga menempatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas pembangunan. Berbagai program pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, sanitasi, dan sarana permukiman terus dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Dalam konteks pemenuhan hak-hak sosial ekonomi, infrastruktur dasar memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi penunjang utama

bagi peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, serta berbagai pelayanan pemerintahan lainnya. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat.

Pada sektor ekonomi, pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengembangkan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal. Pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, pariwisata, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi fokus utama pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah serta potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Rote Ndao sehingga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Karakteristik Kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah kepulauan juga memberikan peluang yang besar dalam pengembangan sektor kelautan dan pariwisata. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan potensi tersebut melalui pengembangan destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan, peningkatan produktivitas sektor perikanan, serta pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kebijakan tersebut memiliki makna penting dalam perspektif hak-hak sosial ekonomi karena memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan mewujudkan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan masih memperoleh dukungan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta berbagai program kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi di daerah tertinggal memerlukan koordinasi yang kuat serta dukungan kebijakan dan pendanaan dari seluruh tingkatan pemerintahan.

Berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada dasarnya telah mencerminkan implementasi prinsip desentralisasi yang bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan kewenangan tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala yang menyebabkan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah menjadi langkah yang penting untuk memperkuat kebijakan pembangunan, khususnya dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat di daerah tertinggal.

Kendala Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam Pemenuhan Hak-Hak Sosial Ekonomi Masyarakat

Pemenuhan hak-hak sosial ekonomi di Kabupaten Rote Ndao masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang bersifat multidimensional, baik yang berasal dari faktor struktural maupun aspek kelembagaan pemerintahan. Walaupun kebijakan desentralisasi telah memberikan ruang kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan pelayanan yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala utama yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak-hak sosial ekonomi, yaitu keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan infrastruktur, karakteristik geografis kepulauan, efektivitas birokrasi yang masih perlu ditingkatkan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Aspek fiskal merupakan salah satu persoalan paling mendasar yang memengaruhi kemampuan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Kapasitas keuangan daerah yang masih terbatas menyebabkan ruang gerak pemerintah dalam membiayai pelayanan publik menjadi relatif sempit. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu memberikan dukungan yang signifikan terhadap pembiayaan pembangunan. Konsekuensinya, berbagai program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus disesuaikan dengan keterbatasan kemampuan fiskal yang tersedia sehingga pelaksanaannya belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara optimal.

Di samping persoalan anggaran, kualitas dan distribusi sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang cukup serius. Penelitian menunjukkan bahwa penyebaran tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun aparatur teknis pemerintahan belum berlangsung secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao. Beberapa desa yang berada di wilayah terpencil masih mengalami kekurangan tenaga profesional sehingga kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Ketimpangan distribusi sumber daya manusia tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, tetapi juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

Permasalahan lain yang memiliki pengaruh besar terhadap pemenuhan hak-hak sosial ekonomi adalah keterbatasan infrastruktur dasar. Masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi kendala aksesibilitas akibat kondisi jalan yang belum memadai, keterbatasan jaringan transportasi, rendahnya ketersediaan air bersih dan sanitasi, belum meratanya pelayanan listrik, serta terbatasnya akses terhadap jaringan telekomunikasi. Keterbatasan infrastruktur tersebut menghambat distribusi pelayanan publik, meningkatkan biaya pembangunan, sekaligus memperlebar kesenjangan pelayanan antara wilayah yang relatif maju dengan wilayah yang masih terisolasi.

Karakter geografis Kabupaten Rote Ndao sebagai daerah kepulauan turut menambah kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaran penduduk yang berada pada pulau-pulau yang terpisah mengharuskan pemerintah menyediakan pelayanan publik dengan biaya operasional yang lebih besar dibandingkan daerah yang memiliki wilayah daratan yang menyatu. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak selalu mendukung, keterbatasan sarana transportasi laut, serta jarak antarpulau sering menjadi hambatan dalam mobilitas aparatur pemerintah maupun masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan berbagai pelayanan sosial lainnya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa faktor geografis merupakan variabel penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pembangunan di daerah kepulauan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas birokrasi masih memerlukan penguatan agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berlangsung secara lebih efisien. Koordinasi antarlembaga pemerintah belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga dalam beberapa kasus masih terjadi keterlambatan pelaksanaan program pembangunan. Di samping itu, prosedur administratif yang relatif panjang dalam proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan sering kali mengurangi kecepatan realisasi program yang telah direncanakan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Faktor lain yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan daerah adalah tingkat partisipasi masyarakat. Walaupun mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah dilaksanakan secara berkala, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan masih belum optimal. Sebagian masyarakat masih memandang pembangunan sebagai tanggung jawab pemerintah semata sehingga budaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat belum berkembang secara maksimal. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Ditinjau dari perspektif konstitusional, berbagai kendala tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi warga negara. Sebaliknya, kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, afirmatif, dan adaptif terhadap karakteristik daerah tertinggal. Dengan demikian, setiap keterbatasan yang dihadapi harus dijadikan dasar bagi penyusunan strategi pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah serta memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak konstitusionalnya.

Upaya Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam Mewujudkan Hak-Hak Sosial Ekonomi

Berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak mengurangi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk terus mengupayakan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Sebagai konsekuensi dari amanat konstitusi dan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah telah mengembangkan beragam strategi pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai hak konstitusional. Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat meskipun masih berada dalam keterbatasan kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan kondisi geografis wilayah.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta berbagai bentuk transfer keuangan lainnya. Pemerintah daerah berupaya mengalokasikan sumber pendanaan tersebut secara lebih terarah kepada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyelenggaraan program perlindungan sosial. Kebijakan penganggaran tersebut menunjukkan adanya orientasi pembangunan yang menempatkan pelayanan dasar sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam sektor pendidikan, berbagai kebijakan diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Pemerintah daerah terus melakukan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran, memberikan berbagai bentuk bantuan pendidikan kepada peserta didik, serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi utama bagi pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Pada sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Rote Ndao berupaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan melalui peningkatan kapasitas puskesmas sebagai layanan kesehatan tingkat pertama, pengembangan fasilitas rumah sakit daerah, penyediaan tenaga kesehatan, pengadaan peralatan medis, serta pelaksanaan berbagai program kesehatan masyarakat. Penguatan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dilakukan secara terpadu agar masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kebijakan tersebut merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Dalam bidang pembangunan ekonomi, pemerintah daerah memfokuskan kebijakan pada pengembangan sektor-sektor yang menjadi keunggulan komparatif Kabupaten Rote Ndao, antara lain pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan pariwisata. Pengembangan sektor-sektor tersebut diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Pendekatan pembangunan berbasis potensi daerah tersebut diharapkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat.

Selain mengembangkan sektor-sektor unggulan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Berbagai program pemberdayaan dilaksanakan melalui penyediaan pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, pendampingan pengembangan usaha, serta perluasan jaringan pemasaran produk lokal. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya difokuskan pada peningkatan investasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Pada aspek pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah terus mengarahkan kebijakan pada penyediaan berbagai fasilitas dasar yang mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan, jembatan, jaringan air bersih, sanitasi, irigasi, serta fasilitas umum lainnya dipandang sebagai prasyarat penting bagi peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan pelayanan publik. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, menurunkan biaya distribusi, memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao juga tidak terlepas dari penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah membangun sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta

berbagai lembaga pembangunan dalam rangka memperkuat kapasitas daerah. Kolaborasi tersebut menjadi sangat penting mengingat keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah menyebabkan berbagai kebutuhan pembangunan tidak dapat sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, kemitraan antarlembaga menjadi salah satu strategi utama untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara, berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mencerminkan pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan (*welfare state*) melalui penyediaan pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Walaupun hasil yang dicapai masih menghadapi berbagai keterbatasan, keseluruhan upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen konstitusional pemerintah daerah dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya dipahami sebagai proses peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

Analisis Konstitusional terhadap Pemenuhan Hak-Hak Sosial Ekonomi di Kabupaten Rote Ndao

Pemenuhan hak-hak sosial ekonomi merupakan salah satu konsekuensi fundamental dari penerapan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konsep negara kesejahteraan, fungsi negara tidak berhenti pada pembentukan dan penegakan norma hukum, tetapi juga mencakup kewajiban aktif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara melalui penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan yang berkeadilan, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, dan kehidupan yang layak merupakan tanggung jawab konstitusional yang mengikat seluruh organ pemerintahan, termasuk pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara.

Dasar normatif mengenai perlindungan hak-hak sosial ekonomi telah ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, bertempat tinggal, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 31 memberikan jaminan atas hak memperoleh pendidikan, sedangkan Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menempatkan hak-hak sosial ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia yang wajib diwujudkan melalui kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kerangka desentralisasi, implementasi tanggung jawab konstitusional tersebut diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki posisi yang strategis sebagai pelaksana utama berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi warga negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar melalui penyelenggaraan program di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi daerah. Berbagai program tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengaktualisasikan amanat konstitusi melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai kendala yang bersifat struktural maupun administratif sehingga hasil yang dicapai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Ditinjau dari perspektif teori kewenangan dalam Hukum Tata Negara, kewenangan pemerintah daerah merupakan kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, setiap tindakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas serta berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, proporsionalitas, akuntabilitas, profesionalitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat praktik pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hak-hak sosial ekonomi di Kabupaten Rote Ndao masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan pemerintah belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Selain itu, karakteristik wilayah kepulauan dengan tingkat aksesibilitas yang beragam turut memengaruhi pemerataan penyediaan pelayanan publik. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta berbagai kesempatan ekonomi yang menjadi bagian dari hak-hak sosial ekonomi warga negara.

Apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, berbagai keterbatasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Sebaliknya, negara berkewajiban mengambil langkah-langkah yang nyata dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip *progressive realization* sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Prinsip tersebut menghendaki adanya upaya yang terus-menerus, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki negara. Dengan demikian, keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat inovasi kebijakan, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Implikasi Konstitusional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat memperlihatkan bahwa desentralisasi bukan sekadar mekanisme administratif berupa pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam perspektif ketatanegaraan, desentralisasi merupakan instrumen konstitusional yang dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dapat berlangsung secara lebih efektif sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah semestinya tidak hanya dinilai dari kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi birokrasi, tetapi juga dari efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie (2020) yang menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur struktur organisasi negara dan pembagian kewenangan antarlembaga, melainkan juga menjadi instrumen utama untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan yang berkewajiban menerjemahkan nilai-nilai konstitusi ke dalam kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan implementasi nyata dari amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan yang akuntabel, dan pembangunan yang berkeadilan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusional tersebut dalam arah kebijakan pembangunan

daerah. Hal ini terlihat dari penetapan sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan tata kelola pemerintahan sebagai prioritas pembangunan. Orientasi kebijakan tersebut selaras dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya pembangunan yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principles of good governance*). Asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurjani (2019), penerapan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah melalui tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kapasitas fiskal daerah masih menjadi salah satu faktor yang membatasi optimalisasi pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Struktur pembiayaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao masih sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta berbagai skema bantuan keuangan lainnya. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di daerah tertinggal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sehingga ruang kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin luas.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pembangunan desa memiliki posisi strategis dalam mendukung pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan warga, desa berperan penting dalam pelaksanaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan ekonomi lokal. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta berbagai regulasi turunannya telah memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk mengelola potensi lokal melalui pemanfaatan Dana Desa serta mekanisme pembangunan yang partisipatif. Dalam konteks Kabupaten Rote Ndao, penguatan kapasitas pemerintahan desa berkontribusi terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap

infrastruktur dasar, pelayanan sosial, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, keberadaan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2022 tentang Desa dan Kelurahan Inklusi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan publik dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tersebut merupakan pengejawantahan nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada aspek pembangunan ekonomi, penelitian ini mengungkapkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan pariwisata merupakan sektor-sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Pemanfaatan potensi lokal tersebut tidak hanya mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sejalan dengan pemikiran Amartya Sen (1999), pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kebebasan masyarakat akan menghasilkan manfaat yang lebih berkelanjutan dibandingkan pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi daerah perlu terus diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan keterampilan masyarakat, perluasan akses terhadap pembiayaan usaha, serta pengembangan kelembagaan ekonomi berbasis potensi lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak-hak sosial ekonomi di Kabupaten Rote Ndao telah memperlihatkan perkembangan yang positif meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kendala yang ada tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus melakukan inovasi kebijakan, memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta mengembangkan strategi pembangunan yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah kepulauan. Dengan demikian, tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat direalisasikan secara lebih nyata, termasuk di wilayah-wilayah yang masih tergolong sebagai daerah tertinggal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat. Melalui mekanisme desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, pelayanan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut pada hakikatnya merupakan implementasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah berupaya melaksanakan berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan memperbaiki kualitas kesejahteraan. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, pariwisata, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan berbagai program tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala yang bersifat struktural maupun administratif sehingga hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal.

Berbagai hambatan yang ditemukan dalam penelitian meliputi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya kualitas dan pemerataan sumber daya manusia aparatur, belum memadainya infrastruktur dasar, karakteristik geografis Kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah kepulauan, kompleksitas birokrasi, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas serta menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Oleh karena itu, penyelesaian berbagai persoalan tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan didukung oleh sinergi antarpemangku kepentingan.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat dan Dana Desa, meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat pelayanan pendidikan dan kesehatan, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan berbasis potensi lokal, serta memperluas kerja sama dengan

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, sektor swasta, dan berbagai lembaga pembangunan lainnya. Berbagai kebijakan tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah meskipun berada dalam kondisi keterbatasan sumber daya.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, hasil penelitian menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak sosial ekonomi merupakan kewajiban konstitusional yang melekat pada seluruh penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah. Desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pembagian kewenangan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat terwujudnya keadilan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diukur dari kemampuannya menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa percepatan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi di daerah tertinggal tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah kabupaten. Dukungan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan wilayah.

Dengan demikian, pemenuhan hak-hak sosial ekonomi di Kabupaten Rote Ndao perlu terus diarahkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemandirian fiskal daerah, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip good governance. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diwujudkan secara nyata, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal seperti Kabupaten Rote Ndao

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat, khususnya pada daerah tertinggal seperti Kabupaten Rote Ndao.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua, peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu menjadi agenda strategis pemerintah daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah, serta pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan pariwisata perlu terus didorong agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi diharapkan tetap memberikan dukungan afirmatif kepada Kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah dengan karakteristik kepulauan dan tantangan pembangunan yang relatif kompleks. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pengalokasian anggaran, tetapi juga melalui pendampingan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, pembangunan infrastruktur strategis, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta percepatan transformasi digital pelayanan publik.

Keempat, pembangunan sumber daya manusia perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan vokasional, pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta pemberdayaan generasi muda harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya.

Kelima, pembangunan infrastruktur dasar harus terus dipercepat dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah kepulauan. Pengembangan jaringan transportasi darat dan laut, penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi, serta akses internet yang memadai akan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi, dan berbagai pelayanan publik lainnya.

Keenam, sinergi antarpemangku kepentingan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat. Pendekatan kolaboratif tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjamin pemerataan hasil pembangunan, perlindungan kelompok rentan, serta pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Ketujuh, dari perspektif pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada kajian mengenai efektivitas implementasi kebijakan desentralisasi dalam pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat di daerah tertinggal, termasuk analisis terhadap hubungan kewenangan antartingkat pemerintahan, implementasi prinsip negara kesejahteraan (welfare state), serta pengaruh kebijakan fiskal terhadap perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Penelitian komparatif dengan daerah tertinggal lainnya di Indonesia juga diperlukan untuk menghasilkan model kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Dengan pelaksanaan berbagai rekomendasi tersebut secara konsisten, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin mampu mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian ekonomi semata, tetapi juga dari keberhasilannya dalam menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

Referensi

- Aisyah, S. (2021). Implementasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Daerah Tertinggal. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 215–236.
- Alwasilah, C. A. (2002). *Pokok Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2024*.
- Hans Kelsen. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia: Konstitusi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lestari, E. D. (2022). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat pada Daerah Tertinggal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 55–73.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moh. Mahfud MD. (2005). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ni'matul Huda. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019–2024*.
- Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. (2024). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rote Ndao Tahun 2024*.
- Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019–2024.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, J. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Dasar Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal RechtsVinding*, 8(3), 391–408.
- Ridwan HR. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. (2017). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan terakhir.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahan terakhir.

Utama, G. P. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 1-18.